



Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 4, No. 1
Januari-Juni 2020
Halaman: 11-27

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)

Rouzi Amsyal, Cut Dian Fitri, Junia Farma

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry) Banda Aceh, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Submit 4 April 2020
Revisi 3 Mei 2020
Diterima 4 Juni 2020

Kata Kunci:

Alokasi Dana Desa
Pemberdayaan
Kesejahteraan

ABSTRACT

Village Funds have an important role in improving the economy of rural communities, with effective utilization and allocation. This study aims to determine the management of ADD in community empowerment which aims to improve the village economy from an Islamic economic perspective. This type of research is a descriptive study with qualitative methods. The informants of this research were the secretary of the sub-district head, KASI PMG, village officials and the people of the Trienggadeng Mosque settlement. Data collection was carried out by interview, documentation, and observation. The results of this study indicate that the implementation of the ADD program in community empowerment activities has not been very effective because it is not in accordance with the needs and desires of the community. In managing ADD, the policies implemented by the government in carrying out their duties are based on the basic values of Islamic economics, namely: ownership, balance and justice. The government cooperates with existing institutions in the village, and decisions taken by the government are joint decisions in the Development Planning Consultation (Musrenbang).

ABSTRAK

Dana Desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa menurut perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Informan penelitian ini adalah sekretaris camat, KASI PMG, aparatur desa dan masyarakat Permukiman Mesjid Trienggadeng. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan program ADD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat belum efektif karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam pengelolaan ADD, Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya perpatokan dengan nilai dasar ekonomi Islam yaitu : kepemilikan, keseimbangan dan keadilan. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga yang ada di desa, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah merupakan keputusan bersama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

1. PENDAHULUAN

Strategi pembangunan di Indonesia merupakan upaya peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di pedesaan. Pembangunan desa adalah subjek pembangunan dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkannya kehidupan yang lebih baik. Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Diketahui bahwa hampir semua penduduk Indonesia bertempat tinggal di

* Corresponding author: Junia Farma

E-mail address: juniafarma@ar-raniry.ac.id

pedesaan, dan setiap desa akan mendapatkan aset melalui ADD.

ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014, formulasi perhitungan ADD adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)..

UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Sumber-sumber pendapatan desa yaitu; (1) pendapatan asli desa (2) dana desa yang bersumber dari APBN (3) bagian dari hasil PDRD Kab/kota (4) Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota (5) bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota (6) hibah dan sumbangan pihak ketiga dan (7) lain-lain pendapatan desa yang sah.

Tujuan diberikannya ADD adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan dana desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pengelolaan ADD.

ADD merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan.

Maksud pemberian ADD adalah sebagai bantuan stimultan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam pelaksanaan bantuan ADD masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa yang diperoleh oleh Desa.

Dalam pengalokasian dana desa dijelaskan bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat yang digunakan diantaranya untuk biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya, dan sebagainya yang dianggap penting. Besaran porsi ADD sebesar 70% yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat seharusnya menjadi hal penting pemerintah desa dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Islam menjawab persoalan pembangunan dan pemberdayaan melalui surat Ar-Ra'du ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدٍّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: "Bagi manusia ada malaikat- malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia". (Q.S. Ar-Ra'd [13]:11)

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa adanya peluang bagi umat Islam untuk memberdayakan dirinya melalui sebuah kerja keras. Kerja keras yang didukung penuh oleh pemerintah melalui berbagai programnya. Pemerintah yang selama ini menjalankan sebuah program besar yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Dengan program desa yang menjadi senjata dalam pembangunan desa dan pemberdayaan desa diseluruh Indonesia.

Pada dasarnya ADD tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur semata, akan tetapi pemberdayaan masyarakat menjadi penting diperhatikan dan dilaksanakan supaya pembangunan dapat merata. Pemberdayaan dapat berupa penerapan modal usaha produktif meliputi usaha masyarakat setempat serta pengelolaannya menggunakan nilai-nilai islam dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bisa menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan.

Pembangunan yang bisa dilakukan di daerah pedesaan adalah dengan memberdayakan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sangat efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan memunculkan potensi ekonomi berbasis masyarakat. Potensi

ekonomi saat ini sangat menjadi incaran suatu daerah untuk dapat membangun dan membangkitkan partisipatif masyarakat.

Dukungan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi di masyarakat desa pun sudah diwujudkan dalam implementasinya hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan desentralisasi birokrasi yang mengalami perubahan yang cukup baik agar kebijakan-kebijakan yang dibuat akan cepat tersalurkan dan membantu mengurangi masalah-masalah yang ada.

2. TINJAUAN TEORITIS

Konsep Pembangunan Desa

Menurut H.A.W. Widjaja (2003 : 3) istilah desa berasal dari bahasa india swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian rural dan village yang dibandingkan dengan kota (city/town) dan perkotaan (urban). Konsep perdesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa. Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang belum dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerahnya dengan daerah lain yang berbeda budayanya (Numan, 2015 : 226).

Berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni:

1. Desa swadaya, merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisional dan sangat terikat dengan adat istiadat. Desa ini biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada alam.
2. Desa swakarsa, merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta lebih kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain.
3. Desa swasembada, merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional. Prasarana dan sarana lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan sekunder lebih berkembang.

Dalam batang tubuh UU RI Nomor 22 Tahun 1999 desa tidak dinyatakan secara eksplisit memiliki otonomi tetapi disebutkan memiliki otonomi asli berada dalam bagian penjelasan. Hal lain menyangkut keberadaan pemerintah desa yang memposisikan pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai pemegang pemerintahan "birokrasi desa". Kemungkinan lembaga lain yang telah lama diakui oleh masyarakat sulit untuk memegang peranan ini. Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintah dan perangkat desa akan menghasilkan kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa dan atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.

Susunan pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemdes dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari atas pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa (H.A.W. Widjaja, 2003 : 19).

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa telah menjadi dua istilah yang sering di campuradukan pengertiannya. Padahal secara definisi keduanya memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Sumarja, menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat desa (community development) adalah usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualitas manusianya, sedangkan pembangunan desa (rural development) mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya (Adisasmita, Rahadjo, 2006 : 3).

Pada dasarnya pembangunan pedesaan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis. Pembangunan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah hukum dan kemajemukan etnis, sosial, budaya, dan demokrasi, otonomi, partisipasi dan kontrol bagi warga masyarakat (Adisasmita, Rahadjo, 2006 : 57).

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (A. Saibani, 2014 : 3).

Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah alokasi khusus desa yang dialokasikan oleh pemerintah melalui Pemerintah Daerah (kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik (sarana prasarana) maupun sumber daya manusia. Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa (Roberto, Lutfi & Nurnaningsih, 2018).

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah di amandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Secara umum Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (PMK.07/2015).

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19). Pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 78 tujuan dari program Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi "daya" bukan "kekuasaan". Empowerment, dalam khasanah barat lebih bernuansa "pemberi kekuasaan" daripada "pemberdayaan" itu sendiri. Barangkali istilah yang tepat adalah "energize" atau katakan "memberi energi". Pemberdayaan adalah pemberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri (Teguh, 2004 : 78)

Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Desa yang otonom diberi ruang gerak yang luas dalam perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program kerja dari dinas atau instansi pemerintah. Upaya pemberdayaan dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara dan pendekatan yang mampu mawadahi seluruh komponen sumber daya manusia dan kelembagaan.

Proses pemberdayaan perlu dilakukan dengan sangat cermat, karena setiap tatanan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak semua strategi yang berasal dan luar tatanan akan efektif, bahkan dalam banyak hal tidak jarang bersifat produktif. Pemberdayaan memerlukan proses dalam penyesuaian yaitu seperti budaya, dan kelembagaan melalui reinterpretasi, reaktualisasi, dan transformasi.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi

mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut (Teguh, 2004 : 80).

Menurut Kieffer, pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan (Suharto, 2014 : 63).

Schuler, Hashemi, dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan, delapan indikator tersebut antara lain: (Suharto, 2014 : 66).

1. Kebebasan mobilitas: Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil: Kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari, dan kebutuhan dirinya.
3. Kemampuan membeli komoditas besar, kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan, mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama orang lain mengenai keputusan internal.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: Responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun ada orang yang mencuri dan sebagainya.
6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang di anggap "berdaya" jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga aras atau matra pemberdayaan, yaitu: (Zumaroh, 2019)

- a. Aras Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat (klien) secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing dan melatih dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).
- b. Aras Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat (klien) pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan sekelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. Aras Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Pemberdayaan Ekonomi Dalam Pandangan Islam

Nilai-nilai dalam Sistem Ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup islam. Selalu dipegang dan menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat, semua masalah yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariat. Pembangunan dalam pandangan islam adalah suatu konsep untuk norma perilaku dan sistem perekonomian yang menyangkut bagaimana menciptakan stabilitas ekonomi (M.A Manannan, 1997 : 10-11).

Islam merupakan agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena islam menegaskan bahwa misi dari setiap ritus islam adalah akuntabilitas sosial; tanpa implikasi sosial ritus islam akan dilakukan secara sia-sia. Bersumber dari pandangan hidup, islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu : (Chapra Umar, 2000 : 5).

1. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.
2. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khilafah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan.

3. Prinsip tolong-menolong (ta'awun) Islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat sebaliknya.

Pemberdayaan Ekonomi umat

Memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Upaya pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian umat atau rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rakyat miskin atau yang belum dimanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya, diri dan harga dirinya. Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga sisi : (Jaelani Iskandar, 2014)

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, dan setiap masyarakat, memiliki potensi, yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Untuk memperkuat potensi ekonomi umat ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- c. Mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya..

Konsep Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effective* yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Makmur dalam bukunya *efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan* (2010) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:

1. Ketetapan penentuan waktu, waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketetapan perhitungan biaya, hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran, hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai suatu efektifitas.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah, merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan, tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Ketepatan sasaran, dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, dasar penetapan subjek penelitian adalah relevansi, artinya peneliti baru dapat menentukan siapa yang menjadi subjek dan jumlahnya secara kongkret setelah berada di kancah penelitian. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melihat bahwa bagaimana pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan serta memberikan gambaran atau penjelasan

mengenai pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Permukiman Masjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara para aparatur desa dan beberapa masyarakat di 6 (enam) desa Permukiman Masjid Trienggadeng. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi 6 (enam) desa di Permukiman Masjid Trienggadeng terkait tabulasi pengalokasian alokasi dana desa, informasi anggaran desa dan informasi realisasi anggaran yang di cairkan pada setiap kegiatan.

Data tersebut kemudian dikumpulkan dengan teknik wawancara secara mendalam, dokumentasi dan observasi partisipatif. Kemudian analisis data dilakukan sejak awal penelitian hingga akhir penelitian. Model yang digunakan adalah analisis data interaktif, yakni (1) reduksi data (2) Penyajian data, dan (3) Menarik kesimpulan/Verifikasi..

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Alokasi Dana Desa

Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pada tahapan perencanaan merupakan tahap awal dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa, pada tahap perencanaannya pertama, tiap desa melakukan musyawarah desa untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program apa saja yang akan dilakukan (Permendagri No. 113 tahun 2014). Pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi RPJM dan RKP Desa yang sudah disusun dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes. Rancangan RKP Desa meliputi Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui.

Kemudian BPD menyelenggarakan Musrenbangdes yang dilakukan untuk membahas dan menyepakati bersama mengenai rancangan RKP Desa dan juga untuk membahas tentang prioritas program kerja yang akan dilakukan pada tahun yang berkenaan sesuai dengan usulan masyarakat. Rancangan peraturan desa untuk RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa, Aparatur Desa serta BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa (BPKP, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Trienggadeng Bapak Sukrimiadi menjelaskan bahwa:

Tahap perencanaan pengelolaan ADD di Permukiman Masjid Trienggadeng adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa melakukan musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan masyarakat, dan aparatur desa.
2. Kepala desa beserta aparatur desa menentukan skala prioritas mengenai anggaran yang akan direalisasikan untuk aktivitas kegiatan yang dilakukan pada tahun berjalan.
3. Sekdes dan Aparatur Desa menyusun Raperdes tentang APB Desa yang kemudian dibahas bersama oleh BPD dan Kepala Desa untuk Disetujui.
4. Hasil Raperdes selanjutnya dibahas lebih lanjut secara detail dan jelas pada kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan Bupati melalui Camat.
5. Pihak pemerintahan Kabupaten (Bupati melalui Camat) mengevaluasi setiap Raperdes yang diajukan oleh setiap desa sesuai dengan Peraturan Bupati.
6. Hasil evaluasi selanjutnya diserahkan kembali kepada masing-masing desa.
7. Desa menerima hasil evaluasi dan melakukan penyusunan kembali serta perbaikan untuk dijadikan Peraturan Desa (Perdes).

Namun pada prosedur yang dilakukan kegiatan perencanaan pengalokasian dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana pemerintah desa dalam melakukan kegiatan musyawarah desa (Musdes) kurangnya melibatkan masyarakat, musyawarah dilakukan dengan aparatur desa saja seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, Kadus serta Tokoh Masyarakat, sehingga program anggaran yang dijalankan pada tahun berjalan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Setiap dilaksanakan Musrenbang, pemerintah desa yang ada di Permukiman Masjid Trienggadeng biasanya bekerja sama dengan kaur-kaur dan BPD untuk mengumpulkan lembaga masyarakat seperti kepala dusun, imum desa, tokoh masyarakat, anggota PKK serta beberapa masyarakat yang bisa memberi pendapat terhadap kegiatan perencanaan alokasi dana desa, dalam hal ini pemerintah desa membatasi peserta yang ikut Musrenbang guna untuk kelancaran musyawarah yang dilakukan.

Berdasarkan observasi pada pemerintahan desa dari 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Masjid Trienggadeng bahwa pemerintah desa telah mewujudkan prinsip partisipasi dan transparansi dalam melakukan perencanaan pengalokasian dana desa. Prinsip partisipasi dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat serta kalangan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang. Sedangkan prinsip transparansi terlihat dari adanya peraturan desa (Perdes) yang dibuat setelah hasil Musrenbang dan yang telah disepakati bersama. Dan pemerintah desa di Permukiman Masjid Trienggadeng selalu menginformasikan hasil dari Musrenbang melalui Peraturan Desa (Perdes) yang ditempel di papan informasi pengumuman desa.

Pada tahap perencanaan pengelolaan ADD di bidang pemberdayaan masyarakat pemerintah desa Permukiman Masjid Trienggadeng masih belum memprioritaskan penggunaan ADD untuk bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa hanya memrioritaskan penggunaan ADD pada bidang pembangunan fisik atau infrastruktur.

Maka dalam hal ini butuh kesadaran pemerintah desa untuk mulai memprioritaskan ADD untuk kegiatan dan program-program pemberdayaan masyarakat, pada tahap penyadaran ini butuh peran dari semua pihak terutama masyarakat untuk memberikan penyadaran kepada pemerintah Desa pentingnya program pemberdayaan masyarakat untuk memajukan Desa dan mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD terdapat prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip ini diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Di setiap desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng dalam melakukan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang yang disimpan dalam kas desa itu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan bupati.

Untuk kegiatan dilapangan, pemerintah desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng membentuk tim pengelolaan kegiatan. Yang dibawah langsung oleh kaur-kaur pemerintahan desa yang dikoordinator oleh Sekretaris Desa. Tim ini terdiri dari beberapa anggota yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan dari pelaksanaan pengelolaan ADD serta program kerja yang ada dilapangan. Tim pelaksana tingkat desa melakukan kegiatan dengan prinsip transparan dan akuntabel kepada masyarakat dengan membuat papan informasi terhadap kegiatan fisik dilokasi kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan tim pelaksana desa melaporkan ke pihak tim pelaksana kecamatan lalu ke tim pelaksana kabupaten.

Dari 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng, pelaksanaan APB Desa dan keuangan desa terdiri dari pelaksanaan atas penerimaan desa serta pelaksanaan atas belanja dan pembiayaan desa. Pelaksanaan penerimaan desa terkait dengan berbagai kegiatan dan pendapatan yang mengakibatkan bertambahnya kas desa. Sedangkan pelaksanaan belanja dan pembiayaan desa yaitu semua jenis pengeluaran yang mengakibatkan pengurangan terhadap kas desa.

Dalam pelaksanaannya, bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan sesuai dengan peraturan Bupati/Wali kota (BPKP, 2015). Menurut penjelasan dari beberapa bendahara desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng, batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa itu berbeda-beda tergantung dari pelaksanaannya, akan tetapi setiap desa wajib menyimpan uang minimal sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) saja.

Mekanisme tahap pelaksanaan ADD di Permukiman Mesjid Trienggadeng dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Setelah peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan, maka tim Pelaksana ADD tingkat desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didani dari Alokasi Dana Desa.
2. Pelaksaaan ADD meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat
3. ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dikelola oleh tim pelaksana bidang pemerintahan.
4. ADD untuk pelaksanaan pembangunan desa dikelola oleh tim pelaksana bidang pembangunan.
5. ADD untuk pelaksanaan pembinaan masyarakat desa dikelola oleh tim pembinaan masyarakat.
6. ADD untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh tim pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat.
7. Pola pelaksanaan kegiatan di Permukiman Mesjid Trienggadeng adalah dengan sistem pola swa-kelola.

Pelaksanaan pengelolaan ADD di Permukiman Mesjid Trienggadeng dalam pemberdayaan masyarakat masih dalam proses pemahaman. Dimana adanya kendala dalam proses pemahaman tugas pokok dan fungsi perangkat Desa dan Pedaming Desa tersebut masih kurang, sehingga untuk menjalankan kegiatan pemanfaatan potensi Desa masih perlu di musyawarahkan kembali. Hal ini dikatakan penting dalam tahap pelaksanaan ini adalah lebih kepada pengorganisasian, penanaman pemahaman perangkat Desa, supaya tidak terjadi miskomunikasi pendamping Desa dengan pemerintah Desa. Pemerintah Desa juga harus sering memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk diberdayakan guna memajukan Desa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri. Sehingga perencanaan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan Masyarakat akan lebih maksimal.

Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi.

Di Permukiman Mesjid Trienggadeng kegiatan penatausahaan ADD dalam penerimaan kas maupun pengeluaran kas dilakukan oleh bendahara desa dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.

Bendahara desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang

bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatandan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

Selain pencatatan transaksi pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas pemotongan/pungutan pajak yang dilakukan, Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pajak pada kolom penerimaan. Nilai Potongan/pungutan pajak didasarkan pada bukti kuitansi sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Ketika Bendahara Desa melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui form Surat Setoran Pajak (SSP) maka Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pembantu Pajak pada kolom Pengeluaran.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dari 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng dalam menyampaikan laporan terhadap kegiatan dari pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah desa akan melakukan dua rincian pelaporan sebagai berikut:

1. Laporan kepada Bupati (melalui Camat), dalam hal ini pemerintah desa akan menyerahkan laporan berupa:
 - a. Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APB Desa;
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran melalui Camat;
 - c. Laporan realisasi penggunaan dana desa
2. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ini terkait dengan laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati melalui camat itu meliputi laporan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi pelaksanaan APB Desa dalam bentuk peraturan desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan realisasi penggunaan ADD di Permukiman Mesjid Trienggadeng disampaikan kepada bupati setiap semester. Untuk semester I laporan paling lambat diterima minggu keempat bulan juli pada tahun anggaran berjalan, dan untuk semester II laporan paling lambat diterima minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.

Kendala yang dihadapi pemerintahan desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng selama proses pengelolaan ADD adalah adanya keterlambatan dari kabupaten terkait perbu yang berlaku tentang mekanisme pengelolaan alokasi dana desa, pencairan serta kurang efisiennya kaur-kaur desa dalam melakukan kegiatan evaluasi terkait pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini berdampak pada penyusunan pelaporan akan terlambat, realisasi dari program kerja pun akan terlambat dan pencairan dana desa untuk tahun berikutnya akan mengalami keterlambatan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tidak dilakukannya evaluasi sebagaimana proses peratran desa untuk penetapan APB Desa.

Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Sekertaris Camat Trienggadeng, tahapan atau proses pengelolaan alokasi dana desa melalui program-program kerja desa, yang mekanismenya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

Pertama, pemerintah desa mengadakan musyawarah desa (MUSDES) yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat, program apa saja yang diinginkan oleh masyarakat yang sekiranya akan direalisasikan oleh pemerintah desa nantinya. MUSDES, dihadiri oleh tokoh masyarakat, pemerintah desa, pemuka agama, lembaga, yang tujuannya untuk menampung dan memilah aspirasi masyarakat yang sekiranya akan direalisasikan dalam satu periode pemerintahan kedepan. Kegiatan ini dimulai pada saat Kepala Desa terpilih dan dilantik.

Kemudian kepala desa menyusun RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), lalu kemudian disusun penyusunan RKDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) pada bulan Juni hingga September dan penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dimulai pada bulan Oktober sampai dengan Desember.

Kedua, Setelah melakukan musyawarah, pemerintah desa akan mengambil skala prioritas, dari program-program yang telah direncanakan, dan apa yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Prioritas program akan dilaporkan ataupun akan masuk dalam RPJMDes dan RKPDes. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan dengan pola swakelola. Dimana memberdayakan atau menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dalam upaya swakelola perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk kegiatan pembangunan tersebut, tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat diharapkan pelaksanaan kerja tersebut dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara bahan baku lokal, diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Jadi, perputaran uang akan berlangsung di desa itu sendiri. Sementara itu, untuk rekrutmen tenaga kerja yang akan diberdayakan untuk bekerja tentunya mengutamakan atau memprioritaskan bagi masyarakat yang sedang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, Jadi disini esensi dana desa sebagai upaya pengentasan kemiskinan memang betul terjadi, yaitu dengan memberdayakan masyarakatnya.

Dengan program swakelola, ini sesuai dengan strategi pemberdayaan masyarakat. Menurut Suharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.

Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa


Dampak ADD terhadap pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Pada aspek pengalokasian ADD, sebagian besar penggunaan ADD lebih banyak diarahkan pada kegiatan fisik (pembangunan sarana dan prasarana fisik), kemudian untuk penambahan kesejahteraan perangkat desa dalam bentuk tunjangan serta untuk kegiatan rutin. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Adanya ADD pembangunan fisik di desa bisa dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing dapat membantu masyarakat dalam memperoleh akses dan fasilitas yang memadai dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa.

ADD dapat mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa apabila diaktifkan secara insentif dan efektif. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Pembangunan ditujukan untuk mengurangi berbagai kesenjangan desa dan kota dalam peningkatan perekonomian di desa.

Adanya ADD memberikan kesempatan bagi desa untuk melakukan pembangunan dan pemerintahannya sendiri. Kesempatan ini memungkinkan pembangunan sarana, fasilitas, dan infrastruktur desa menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. ADD dapat digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan dalam mendorong produktivitas. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan dapat mendorong tergalinya potensi-potensi yang dimiliki masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng dapat dilihat bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) banyak direalisasikan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang penyelenggaraan pemerintah desa sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa serta bidang pembinaan masyarakat desa jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang direalisasikan sangat rendah dan minim. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:





Gambar Realisasi ADD Permukiman Mesjid Trienggadeng

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi ADD dari 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Masjid Trienggadeng lebih banyak direalisasikan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa sedangkan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan pembiayaan desa, ADD yang direalisasikan masih kurang.

Pengelolaan ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat di Permukiman Masjid Trienggadeng

Pemberdayaan masyarakat di Permukiman Masjid Trienggadeng selama ini dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal hal ini dapat dilihat dari sedikitnya ADD yang direalisasikan pada bidang pemberdayaan masyarakat. Terkait realisasi ADD pada pemberdayaan masyarakat di 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Masjid Trienggadeng dapat dilihat pada grafik dibawah ini:




Gambar Realisasi ADD Pada Pemberdayaan Masyarakat

Dari grafik dapat dilihat bahwa realisasi ADD di Permukiman Masjid Trienggadeng terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat itu berbeda-beda. Di Desa Keude Trienggadeng jumlah ADD yang direalisasikan sebesar Rp.12.210.000 (33%), Desa Masjid Trienggadeng Rp.9.000.000 (23%), Desa Tuengkluet Rp.8.600.000 (22%), Desa Meue Rp.4.700.000 (12%), dan untuk Desa Paya (5%) dan Desa Raya jumlah ADD yang direalisasikan sebesar Rp.2.000.000 (5%).

Di Permukiman Masjid Trienggadeng ADD yang direalisasikan terhadap bidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak direalisasikan pada kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa, sedangkan alokasi yang direalisasikan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi itu sedikit, bahkan ada juga

Desa yang tidak merealisasikan ADD untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar Realisasi ADD Pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dari grafik dapat dilihat bahwa realisasi Alokasi Dana Desa pada bidang pemberdayaan masyarakat itu lebih banyak dianggarkan pada kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa, kegiatan yang dilakukan seperti pelatihan tahyid mayit, pelatihan kader-kader desa dan sosialisasi Kamtibmas, pada bidang kegiatan ini semua desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng mengalokasikan dananya. Sedangkan realisasi ADD yang dianggarkan pada kegiatan pemberdayaan berbasis ekonomi hanya sedikit bahkan ada desa yang tidak mengalokasikan dana desa terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi. Pada kegiatan pemberdayaan ekonomi kegiatan yang dilakukan seperti pelatihan koperasi, dan pelatihan keterampilan UMKM.

Realisasi ADD pada pemberdayaan ekonomi di Permukiman Mesjid Trienggadeng dengan memberikan bantuan dalam bentuk barang dan dana yang digunakan sesuai dengan dengan kebutuhan masyarakat atau kelompok. Terdapat 3 kelompok pemberdayaan ekonomi pada Permukiman Mesjid Trienggadeng yaitu pada Desa Keude Trienggadeng, Desa Raya dan Desa Tuengkluet.

Desa Keude Trienggadeng adalah salah satu dari 6 (enam) desa yang memiliki pemberdayaan ekonomi dalam bidang pengolahan cabe dan rempah-rempah dengan produk yang dihasilkan yaitu bumbu masak. Usaha ini berdiri sejak tahun 2014 dengan beranggotakan 5 (lima) orang yang keseluruhannya adalah laki-laki. Usaha yang awalnya hanya memanfaatkan keahlian pengolahan dengan alat seadanya, menjadi berkembang dengan bantuan mesin giling yang diberikan dari Alokasi Dana Desa. Di Desa Keude Trienggadeng juga melakukan pemberdayaan masyarakat melalui ADD dengan melakukan pembiayaan modal kepada pelaku usaha yang ada di desa dengan prinsip syariah dengan cara tidak mengambil keuntungan terhadap pinjaman yang diberikan.

Desa Raya merealisasikan ADD dalam bidang pemberdayaan ekonomi dengan mendirikan BUMDes yaitu berupa tempat pencucian mobil dan kereta. Serta mendirikan kelompok wanita produktif dengan memberikan pelatihan pada anggota kelompok terkait pembuatan kue, pembuatan hasil kerajinan tangan dan mengolah lahan perkarangan menjadi lahan yang produktif seperti memanfaatkan sampah rumah tangga sebagai kompos dan pembenihan bibit untuk tanaman buah-buahan dan sayuran. Dengan adanya usaha ini pemerintah desa dapat memperkerjakan masyarakat desa khususnya para pemuda desa yang pengangguran. Sehingga dengan adanya BUMDes ini setidaknya dapat membantu pemuda desa mendapatkan kerja serta penghasilan.

Desa Tuengkluet merealisasikan ADD dalam bidang pemberdayaan ekonomi dengan membuat kegiatan pelatihan pengemukan sapi dan kambing bagi masyarakat dengan memberikan pelatihan pada masyarakat untuk dapat menjaga serta merawat sapi dan kambing untuk menghasilkan sapi dan kambing yang berkualitas dan memiliki daya jual tinggi. Terkait dengan kegiatan ini pemerintah desa hanya melakukan pembinaan saja kepada masyarakat, pembinaan yang dilakukan bagi masyarakat yang serius dan setiap peserta mendapatkan uang pembinaan sebesar 150.000.

Sedangkan untuk Desa Meue, Desa Paya, dan Desa Mesjid Trienggadeng, Pengelolaan ADD untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat itu belum berjalan dan masih dalam tahap proses perencanaan untuk kegiatan pendirian BUMDes di setiap desa.

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng dilakukan melalui kegiatan swakelola. Dimana memberdayakan atau menggunakan tenaga kerja dari masyarakat setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dalam swakelola perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan

pelaksanaan kerja tersebut dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapat bagi masyarakat. Sementara bahan baku lokal, diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Jadi, perputaran uang akan berlangsung di Permukiman Mesjid Trienggadeng. Sementara itu, untuk rekrutmen tenaga kerja yang akan diberdayakan untuk bekerja itu mengutamakan atau memprioritaskan bagi masyarakat yang sedang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Jadi disini esensi dana desa sebagai upaya pengetasan kemiskinan akan terjadi, yaitu dengan cara memberdayakan masyarakatnya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng

1. Faktor Pendukung

a. Dukungan Kebijakan

Kebijakan merupakan konsep yang menjadi pedoman dasar bagi pemerintahan untuk melaksanakan program. Kebijakan berupa peraturan bupati dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengeluarkan peraturan yang berupa buku panduan serta undang-undang untuk terkait pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan adanya peraturan tersebut, maka menunjukkan bahwa pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya peduli terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD dalam wilayahnya.

b. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses penyampaian pembelajaran kepada kelompok sasaran dari suatu kebijakan. Tujuan sosialisasi yaitu untuk membantu kelompok sasaran kebijakan lebih mengerti kebijakan yang baru yang akan diterapkan kepada masyarakat yang sebelumnya belum diketahui oleh masyarakat.

Sosialisasi membutuhkan proses yang cukup panjang untuk menerapkan peraturan atau program serta kegiatan yang baru. Sosialisasi pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat dapat memberi kontribusi yang sangat baik terhadap masyarakat.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat mencapai tujuan atau sasaran sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dalam pengelolaan ADD terhadap Pemberdayaan sarana dan prasarana menjadi hal penting untuk penunjang efisiensi dan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat.

d. Partisipasi Masyarakat

Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng adalah adanya partisipasi masyarakat yang siap melakukan kegiatan pemberdayaan di desa. Masyarakat ikut menyumbangkan ide atau pemikiran terkait Pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat sehingga pemerintah desa mengetahui kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dengan harapan membangun desa menjadi lebih baik.

2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki dari 6 (enam) desa yang ada di Permukiman Mesjid Trienggadeng belum memadai dalam mengelola ADD yang disebabkan oleh minimnya keterampilan pemerintah desa dalam merencanakan pengelolaan ADD untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk lulusan SD dan SMP sedangkan perangkat desa sendiri rata-rata lulusan SMA. Hal tersebut berdampak pada kegiatan pengelolaan pada tahap perencanaan. Pada proses musyawarah desa terlihat bahwa partisipasi masyarakat tinggi, namun banyak bentuk-bentuk usulan kegiatan dari masyarakat cenderung bersifat pembangunan fisik seperti pembangunan jalan setapak, irigasi, dan lainnya. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat pemberdayaan pada diri masyarakat sendiri. Sehingga pola pikir masyarakat dalam perencanaan penggunaan keuangan desa tersebut merupakan cerminan dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan perangkat desa, sehingga belum ada bentuk kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan keuangan desa untuk pemberdayaan masyarakat.

b. Kurangnya Pengetahuan Terkait Undang-Undang Desa

Kurangnya ilmu pengetahuan serta pemahaman pemerintah desa terkait undang-undang atau peraturan pengelolaan ADD. Sehingga terjadi kesulitan dalam mengelola data keuangan yang direalisasikan untuk program-program kegiatan termasuk pada program pemberdayaan.

c. Regulasi yang berubah-ubah

Regulasi yang berubah ini sering menimbulkan "kebingungan" dari aparat pemerintah desa itu sendiri. Hal

ini mempengaruhi pada setiap tahapan Pengelolaan Keuangan Desa termasuk penggunaan ADD di Permukiman Masjid Trienggadeng. Banyak staff dari Kantor Pemerintah Desa yang masih sedikit susah beradaptasi dengan regulasi yang baru. Sehingga hal ini menimbulkan hambatan bagi pengelolaan ADD di Permukiman Masjid Trienggadeng.

d. Kurangnya Pendampingan dan Pelatihan Bagi Pemerintah Desa

Kurangnya pendampingan dan pelatihan terhadap Pemerintah Desa dalam melakukan pertanggungjawaban mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan wawasan Perangkat Desa terhadap Undang-Undang Desa. Hal tersebut juga menjadi kendala dalam mengelola laporan pertanggungjawaban untuk pencairan dana pada berikutnya.

Tinjauan Ekonomi Islam dalam Pengelolaan ADD Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat, prinsip-prinsip tersebut terdapat kaitan erat yang selanjutnya akan dijelaskan lebih spesifik sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam pemberdayaan masyarakat berlaku untuk seluruh penduduk dengan cara tidak berpihak dalam kegiatan pengelolaan ADD termasuk pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Keadilan yang dimaksud yaitu menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran dan keberanian serta konsistensi dalam hal ini dapat kita lihat dari kebenaran dalam proses realisasi Alokasi Dana Desa, seperti pada nilai kebenaran proposal pengajuan dana untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh kelompok pelaksana pemberdayaan ekonomi.

2. Prinsip Persamaan

Dalam prinsip persamaan, tidak ada kelebihan sebagian atas yang lain dari segi asal dan penciptaan. Perbedaan hanyalah dari segi kemampuan, bakat, amal dan usaha dan apa yang menjadi tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesi. Islam juga tidak mengukur hierarki status social sebagai perbedaan, sebab yang membedakan adalah ukuran ketinggian derajat dari ketaqwaanya kepada Allah. Dengan demikian, semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dari pengelolaan ADD untuk dapat diberdayakan.

3. Prinsip Partisipasi

Dalam pengelolaan ADD prinsip partisipasi dengan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dan aktif sebagai penjamin dalam pengambilan keputusan bersama dengan tujuan untuk pembangunan desa dan kemajuan desa.

Pemberdayaan masyarakat dalam islam harus selalu mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk selalu terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis. Dengan demikian masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Etos Kerja

Ajaran islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, dan bahwa ajaran islam memuat spirit dan dorongan pada tumbuhnya budaya dan etos kerja yang tinggi. Maka dengan adanya kegiatan pemberdayaan dari ADD kemampuan masyarakat perlu diberdayakan sehingga mereka mampu mengenal diri dan posisi mereka sendiri. Sehingga akan mampu menolong diri sendiri dan usaha sendiri.

5. Prinsip Tolong-Menolong (Ta'awun)

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi islam harus memiliki tujuan yang baik, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhiratnya. Realisasi ADD pada pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu program pembangunan manusia secara utuh dengan tidak sekedar membangun ekonomi rakyat saja, tetapi juga membangun sikap dan mentalnya masyarakat. Pembangunan juga tidak sekedar jasmaninya, tetapi juga rohani yang terbangun secara otomatis mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, membangun bangsa serta umat manusia.

Memberdayakan ekonomi masyarakat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan produktivitas dengan demikian masyarakat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkn nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga ADD sebaiknya digunakan tidak hanya untuk pembangunan fisik saja, agar dapat dialokasikan pada pemberdayaan ekonomi. Sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan umat.

Dalam islam pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses atau tindakan yang terjadi dengan memberikan rasa tanggung jawab terhadap konteks ekonomi. Masyarakat muslim dituntut untuk lebih keras untuk bekerja, berinteraksi, dan berwirausaha.

Berdasarkan ayat Ar-Rad ayat 11 Allah menjelaskan bahwa tidak merubah keadaan mereka, selama mereka berusaha untuk merubah keadannya sendiri. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat merupakan wujud keinginan masyarakat di Permukiman Masjid Trienggadeng . Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat.

Dalam pengelolaan ADD pada pemberdayaan masyarakat pemerintah desa seharusnya menerapkan sistem ekonomi islam dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun nilai-nilai dasar sistem ekonomi yaitu meliputi: kepemilikan, keseimbangan dan keadilan.

a. Kepemilikan

Dalam hal ini pemerintah desa dapat memanfaatkan ADD yang digunakan secara bijak dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat menjadi lebih baik secara perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup.

b. Keseimbangan

Konsep keseimbangan yang tidak hanya mengukur kebaikan dari hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi berkaitan juga dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum yang harus dipelihara hak dan kewajibannya yang harus terealisasikan.

c. Keadilan

Pada konsep ini pemerintah desa seharusnya dapat melaksanakan keadilan yang merata bagi masyarakat dalam merealisasikan ADD pada semua bidang kegiatan termasuk pada bidang pemberdayaan masyarakat.

Seluruh proses kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat desa memiliki tiga dimensi yaitu:

- a. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab.
- b. Menyediakan dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri,
- c. Menyediakan Dana Usaha Desa untuk medanai kegiatan ekonomi masyarakat desa.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan mengenai Pengelolaan ADD Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Masjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya), maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Permukiman Masjid Trienggadeng ADD banyak direalisasikan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang penyelenggaraan pemerintah desa sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa serta bidang pembinaan masyarakat desa jumlah alokasi yang direalisasikan masih rendah. dari enam desa yang diteliti hanya tiga desa yang sudah melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan menggunakan ADD, dari sini dapat kita ketahui bahwa penyaluran ADD belum efektif pada bidang pemberdayaan berbasis ekonomi, hal ini terjadi karena desa yang lain masih banyak diprioritaskan pada pembangunan fisik sehingga masyarakat lebih banyak menganggarkan untuk infrastruktur.
2. Faktor pendorong dan penghambat pengelolaan ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat. Faktor-faktor pendorong pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di Permukiman Masjid Trienggadeng adalah dukungan kebijakan, sosialisasi, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang sangat mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dengan tujuan memajukan perkembangan desa yang lebih maju. Sementara faktor penghambat pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di Permukiman Masjid Trienggadeng adalah minimnya keterampilan pemerintah desa dalam merencanakan pengelolaan ADD untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, kurangnya

pengetahuan terkait undang-undang Dana Desa, regulasi yang berubah-ubah serta kurangnya pendampingan dan pelatihan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3. Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam adalah pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat yang merupakan wujud keinginan masyarakat desa di Permukiman Mesjid Trienggadeng untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat yang meningkat dengan adanya program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat. Sesuai dengan kandungan isi surat Ar-Ra'd ayat 11 yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah diri sendiri. Dalam pemberdayaan masyarakat di Permukiman Mesjid Trienggadeng telah mencerminkan nilai-nilai dasar dari ekonomi islam yaitu berupa : kepemilikan, keseimbangan dan keadilan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas maka yang menjadi saran-saran dan rekomendasi penelitian inisebagai berikut.

1. Saran Kepada Pemerintah Desa
 - a. Pemerintah desa memperhatikan pelatihan pengelolaan ADD untuk aparatur desa beserta jajarannya sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Yang diharapkan kedepannya dalam pengelolaan ADD bisa lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prosedur yang ditetapkan.
 - b. Untuk pemerintah desa seharusnya program ADD lebih mengarahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan terfokus pada operasional desa dan benar-benar dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - c. Transparansi ADD kepada masyarakat dirasa perlu dilakukan, hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dengan jelas jumlah serta program yang dilakukan, selain itu juga dengan adanya transparansi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa sendiri, juga meningkatkan senengi yang baik anatar pemerintah dan masyarakat.
 - d. Pemerintah desa agar lebih meningkatkan koordinasi dan partisipasi kepada masyarakat dalam memberikan gambaran dan arahan kepada masyarakat untuk ikut melibatkan dirinya langsung kedalam pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan di desa.
2. Saran Kepada Masyarakat Desa
 - a. Masyarakat desa untuk kedepannya harus memiliki kemauan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan kemandirian supaya terlaksananya kegiatan pemberdayaan dari pengelolaan ADD yang direalisasikan setiap tahunnya
 - b. Masyarakat harus berani dalam menyampaikan ide atau gagasan terkait kegiatan pemberdayaan pada musyawarah yang dilakukan.
3. Saran Kepada Peneliti Selanjutnya
 - a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Agar dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang direalisasikan di desa.
 - b. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengubah metode penelitian dengan cara mix metode sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. (2006). *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Al-Hasyimi, M. A. (2009). *Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim*. *Jurnal Islamhaouse*, 7.
- Ambar, T. S. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Anwas, M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung : Alfabeta.
- Aprilia Theresia. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.
- Apriliansa, R. (2017). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Azwardi, & Sukanto. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Ekonomi Pemabngunan*, Vol 12 (1).
- Chapra, U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Deputi Bdzang Pencegahan KPK. (2015). *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Eko, A. P. (2013). *Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Justitia Islamica*, Vol.10 (1).
- Hakim, M., & Widjaya, T. (2003). *Model Masyarakat Madani*. Jakarta: Intimedia Cipta Grafika.
- Jhingan M.L. (2013). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2016). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2 (4) 597-602.
- Kriyantono, Rahmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Lubis, M.S. (2018). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Martono, Nanang. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Cetakan ke 22*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- M. Umar Chapra. (2000). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Maulana, A., Rizki, A. Z., & Andhini, A. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah. *Islaminomics*, Vol.9 (1).
- Maulana, I. (2018). *Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan.
- Muhammad. (2004). *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Nanich Mahendrawati, Agus Ahmad Safi. (2001). *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazila, R. U. (2018). *Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)*. Banda Aceh : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 . (2004). *Pengelolaan Keuangan Desa*.
permendagri No. 113 Tahun 2014
PMK 49/PMK.07/2016
- Permatasari, E., Sopanah, & Hasan, K. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Prefix-RE*, 186-194.
- Rahayu. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, Vol.6 (2).
- Ridha, F. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Kota Langsa. *AT-TAWASSUTH : Jurnal Ekonomi Islam*, 252-276.
- Saibani, A. (2015). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Sholeh, Rochmansjah. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat dan Pekerjaan Sosial)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suryabrata, S. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 6/2014 yang menjelaskan tentang Desa
- Widjaja. (2003). *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wulandari, S. (2019). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: UIN Raden Intan.
- Zumaroh. (2019). Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Kabupaten Lampung Barat. *FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.4 (1).